

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menjelaskan secara panjang lebar terkait pemikiran Saadoe'ddin Djambek tentang waktu puasa Ramadan di daerah kutub beserta analisis atasnya. Berdasarkan hal tersebut yang tentunya merujuk kepada rumusan masalah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ditinjau dari ilmu falak, data-data dan ketentuan untuk mengetahui posisi Matahari di suatu daerah yang digunakan oleh Saadoe'ddin adalah benar. Ia mengatakan tempat-tempat yang tidak mengalami matahari terbit dan terbenamnya Matahari ialah dalam musim panas yang lintangnya lebih dari  $65^{\circ} 33'$  pada musim panas dan dalam musim dingin yang lintangnya lebih dari  $67^{\circ} 33'$  pada musim dingin. Ia juga mengatakan di daerah kutub puasa paling lama adalah 20 jam dan paling pendek selama 6 jam. Data-data dan ketentuan tersebut seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya sama dengan yang digunakan oleh ahli falak lainnya. Namun, konsep hisab untuk penentuan awal bulan Kamariah yang digunakan olehnya sebagaimana terbacca dalam bukunya *Hisab Awal Bulan Kamariah* memiliki kelemahan, diantaranya adalah; *Pertama*, dikalangan pengikut teori ini sering mengalami kesulitan ketika Hilal sudah berada di atas ufuk. Akan tetapi tidak bisa dirukyat karena ketinggian Hilal sangat rendah. *Kedua*, berkenaan dengan tinggi Hilal. Pada teori ini, Saadoe'ddin

Djambek tidak menentukan *irtifa' hilal* sehingga menyulitkan untuk menjadikan teori tersebut sebagai acuan *imkanur rukyat*.

2. Ditinjau dari fikih Islam terkait penentuan puasa di daerah kutub.
  - a. Pendapat Saadoe'ddin Djambek yang mengatakan bahwa apabila tidak terjadi peristiwa Matahari terbenam, maka puasa Ramadan harus *diistimalkan* menjadi 30 hari. Pendapat tersebut bisa diterima, karena hal tersebut masih dalam cakupan makna “terhalangi” sebagaimana disebutkan dalam hadis.
  - b. Pendapat Saadoe'ddin yang mengatakan apabila pada bulan Ramadan waktu siang terlalu lama, bisa mencapai 22 jam yang terjadi pada musim panas atau siang terlalu pendek kira-kira 6 jam pada musim dingin, maka puasa tetap dilakukan menurut waktu lokal tersebut. Pendapat tersebut sama dengan pendapat jumhur ulama dan mayoritas orang Islam yang tinggal di daerah kutub mengikuti pendapat tersebut. Terkait hal tersebut kepada orang Islam diberikan keringanan yaitu apabila timbul *kemudharatan* seperti membahayakan keselamatan jiwa, maka orang Islam boleh *mengqadhanya* pada bulan lain.
  - c. Pendapat yang diikuti oleh Saadoe'ddin yaitu apabila fajar tidak terbit dan Matahari tidak terbenam maka puasa Ramadan tidak bisa dilakukan dan harus *diqadha* pada bulan lain. Pendapat ini berbeda dari mayoritas pendapat para ulama yang mengatakan dalam kondisi demikian puasa yang dilakukan adalah dengan mengikuti

waktu daerah sekitar atau mengikuti waktu puasa Mekkah dan Madinah. Pendapat tersebut juga bertentangan dengan ketentuan umum puasa yaitu puasa wajib dilakukan pada bulan Ramadan dan alasan yang memberikan keringanan kepada orang Islam untuk meng*qadha* puasa pada bulan lain adalah alasan personal bukan alasan geografis, atau klimatologis seperti yang disampaikan oleh Saadoe'ddin.

## **B. Saran-saran**

1. Perlu adanya kajian lebih intens oleh para ahli terhadap konsep puasa di daerah kutub terutama terkait penentuan awal bulan Ramadan, penentuan lama puasa untuk daerah yang mengalami siang hari terlalu lama atau terlalu pendek, dan terkait daerah yang tidak mengalami terbit fajar dan terbenam Matahari. Kajian tersebut perlu ditinjau dari berbagai aspek, seperti ilmu kesehatan, astronomi atau ilmu falak, dan keadaan masyarakat atau adat orang yang tinggal di daerah kutub.
2. Jika memungkinkan seperti yang telah kami uraikan dalam pembahasan penelitian ini perlu juga adanya rekonstruksi fikih secara kontekstual terkait masalah ruksah untuk meng*qadha* puasa pada bulan lain. Karena selama ini yang terbaca *qadha* itu terbatas pada kondisi personal orang yang berpuasa. Belum ada yang berpendapat kondisi alam pada bulan-bulan tertentu di daerah abnormal seperti di daerah kutub sebagai bagian dari ruksah. Perlu kiranya ini dikaji kembali oleh para ahli terkait.

3. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, pastinya masih banyak kekurangan, kelemahan dan kekurangan terkait dengan materinya, sehingga membutuhkan kritik dan saran yang koonstruktif untuk menyempurnakan skripsi ini untuk menjadi sebuah karya ilmiah yang patut untuk dibaca.

### **C. Penutup**

Syukur alhamdulillah kepada Allah swt. penulis ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur karena telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berupaya dengan optimal, akan tetapi penulis yakin pastinya masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Namun demikian penulis tetap berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis. Atas saran dan kritik konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih.